

**STRATEGI PEMERINTAH DESA NGABAR
KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO
DALAM MENCEGAH PENERBANGAN BALON UDARA
TANPA AWAK**

TUGAS AKHIR

Penerbitan Hak Cipta

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Dalam Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Pada Program Studi
Ilmu Pemerintahan



Oleh :

AGUS ROMDHONI

NIM : 21222028

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
TAHUN 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

HKI ini disusun oleh : AGUS ROMDHONI
NIM : 21222028
Judul : STRATEGI PEMERINTAH DESA NGABAR
KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO
DALAM MENCEGAH PENERBANGAN BALON
UDARA TANPA AWAK
Disahkan Pada : 26 JANUARI 2023

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Ponorogo, 24 Januari 2023

Pembimbing I



Drs. Bambang Triono, M.Si
NIDN. 0709066403

Pembimbing II



Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi, M.AP
NIDN. 0703058104

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : STRATEGI PEMERINTAH DESA NGABAR
KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO
DALAM MENCEGAH PENERBANGAN BALON
UDARA TANPA AWAK

Disusun oleh : AGUS ROMDHONI

NIM : 21222028

Telah dipertahankan di
depan penguji pada : 26 Januari 2023

Hari : Kamis

Ruang : Ruang Sidang B 102

Pukul : 09.00 – 10.30 WIB.

DEWAN PENGUJI

Penguji I

Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi, M.AP
NIDN. 0703058104

Penguji II

Khoirurrosyidin, S.IP., M.Si
NIDN. 0705057501

Penguji III

Drs. Bambang Triono, M.Si
NIDN. 0709066403

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik



Ayuh Dwi Anggoro, Ph.D
NIK. 19860325 201309 12

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Romdhoni
NIM : 21222028
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa HKI ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, dalam HKI ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 24 Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Agus Romdhoni
NIM. 21222028



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia

Telp (0352) 481124, Fax (0352) 461796, e-mail : akademik@umpo.ac.id Website: www.umpo.ac.id

Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT

(SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

LEMBAR PERSETUJUAN PENGANTI TUGAS AKHIR MAHASISWA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Robby Darwis Nasution, S.IP., MA
NIK : 19860228 201509 12
Prodi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui bahwa publikasi ilmiah/kekayaan intelektual/PKM yang akan dilakukan dan/atau diajukan oleh :

Nama : Agus Romdhoni
NIM : 21222028
Prodi : Ilmu Pemerintahan
Judul : Strategi Pemerintah Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Dalam Mencegah Penerbangan Balon Udara Tanpa Awak

Adalah dijadikan sebagai pengganti tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 26 Januari 2023

Pembimbing I

Drs. Bambang Triono, M.Si

Pembimbing II

Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi, M.AP

Mengetahui

Ketua Program Studi



Robby Darwis Nasution, S.IP., MA

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda Sadirun (Alm) dan Ibunda tercinta Mudrikah yang telah mencurahkan segala cinta dan kasih sayang, berkorban moril maupun materiil hingga penulis menyelesaikan study di Universitas Muhammadiyah Ponorogo
2. Isteriku Eny Suryaning Darmowati dan anakku tercinta Adiva Naufalyn Fikria Rabbani yang telah memberikan motivasi dan do'anya yang selalu menjadi penyemangat dalam penyusunan HKI ini.
3. Kakak-kakak dan adikku yang selalu memberikan motivasi dan dorongan dalam menyelesaikan HKI ini.
4. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan mengajarkan kami berbagai ilmu pengetahuan.
5. Teman-teman mahasiswa se-angkatan dan se-perjuangan tahun 2021 di prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang selalu menghidupkan semangat demi terselesaikannya HKI ini.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian HKI ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Rabbi'lalamiin segala puji syukur bagi Allah Swt Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat serta hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyusun serta menyelesaikan HKI Poster ini yang berjudul "STRATEGI PEMERINTAH DESA NGABAR KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO DALAM MENCEGAH PENERBANGAN BALON UDARA TANPA AWAK"

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang ada pada diri penulis dan dalam rangka proses penyusunan HKI Poster ini, bukan berjalan tanpa hambatan akan tetapi berkat motivasi, sugesti, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, kesulitan maupun hambatan tersebut dapat terlewati sehingga HKI ini terselesaikan dengan baik. Maka dari itu izinkan penulis memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. Happy Susanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Ayub Dwi Anggoro, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Drs. Bambang Triono, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama masa penyelesaian HKI ini.
4. Bapak Soeran selaku Kepala Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yang telah memberikan ijin kepada peneliti untuk mengadakan penelitian di desa Ngabar.
5. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian HKI Poster ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Semoga Alloh SWT memberikan balasan pahala yang sepadan atas jasa-jasa yang telah diberikan dan dicatat sebagai amal sholih. Akhirul kalam, semoga dengan rahmat dan berkah-Nya HKI Poster ini mendapat ridho Alloh SWT dan bermanfaat bagi kita semuanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Ponorogo, 24 Januari 2023

Penulis


Agus Romdhoni

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PENGGANTI TUGAS AKHIR MAHASISWA	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	2
D. Manfaat Penelitian	3
BAB II PEMBAHASAN	4
A. Definisi Konsep	4
B. Landasan Teori.....	5
C. Metode Penelitian	7
BAB III DESKRIPSI	9
A. Deskripsi Poster Lengkap.....	9
B. Model	11
C. Hasil HKI.....	12
BAB IV PENUTUP	13
A. Kesimpulan	13
B. Kritik dan Saran	13
DAFTAR PUSTAKA	15
LAMPIRAN	16
A. Gambar Penerbangan Balon Udara Tanpa Awak	17
B. Gambar Dampak Buruk Penerbangan Balon Udara Tanpa Awak	18
C. Gambar Sosialisasi Dan Dialog Tentang Larangan Menerbangkan Balon Udara Tanpa Awak	19
D. Peta Desa Ngabar	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Membuat dan menerbangkan balon udara tanpa awak sepertinya sudah menjadi tradisi lebaran bagi masyarakat ponorogo ketika musim lebaran. Banyak warga ponorogo menerbangkan balon udara tanpa awak ini dengan berbagai macam ukuran dari yang kecil sampai yang berukuran besar. Balon-balon tersebut biasanya di buat berukuran antara 1,5 meter hingga 40 meter. Balon udara diponorogo di buat dari bahan kertas dan ada juga yang terbuat dari bahan plastik, kertas-kertas atau plastik tersebut di rangkai dan di sambungkan satu sama lainnya, bahan dari kertas disambungkan dengan menggunakan perekat lem atau sejenisnya sedangkan yang dari bahan plastic disambungkan dengan dislomot (jawa) pakai api dari lilin atau lampu minyak (ublik) dan ada juga yang disambungkan dengan plakban/isolatif yang di rangkai menjulang kemudian di rekatkan pada bilahan bambu berbentuk lingkaran kemudian diberi tali/kawat untuk mengikat sumbu balon, Balon-balon tersebut biasanya diterbangkan pada waktu lebaran dengan cara memasukkan udara panas / pengasapan dengan daun blarak (daun kelapa kering) yang dibakar. Di ponorogo tidak hanya balon udara yang diterbangkan tapi juga petasan/mercon dengan berbagai ukuran ikut diterbangkan bersama balon sehingga menimbulkan suara ledakan ketika berada diudara. Namun dalam perkembangannya banyak pihak yang menilai tradisi balon lebaran ini mengkhawatirkan karena dinilai membahayakan karena adanya bahan peledak petasan yang sangat membahayakan bagi keselamatan jiwa, juga bisa mengakibatkan kebakaran rumah atau hutan bila balon tersebut jatuh di atas rumah atau hutan dengan posisi sumbu api masih menyala, Menyebabkan listrik padam / Korsleting listrik bila jatuh menimpa kabel jaringan listrik PLN, Mengganggu lalulintas udara dan keselamatan penerbangan pesawat terbang karena balon tersebut tidak berawak sehingga tidak ada yang mengendalikannya, serta karena banyaknya warga desa Ngabar yang terjerat kasus hukum pidana karena penerbangan balon udara tersebut. Perlu diketahui

kondisi geografis ponorogo termasuk wilayah yang dikelilingi banyak pegunungan yang banyak memiliki hutan dan termasuk wilayah penerbangan militer Lanud Iswahyudi Maospati Magetan milik TNI AU sehingga mengganggu penerbangan dan keselamatan pesawat tempur milik TNI AU. Menilik kondisi geografis ponorogo tersebut maka memang tradisi menerbangkan balon udara tanpa awak tersebut mempunyai resiko atau kemadlorotan dan bertentangan dengan UU nomor 01 tahun 2009 tentang penerbangan dan juga Peraturan Menteri perhubungan nomor 40 tahun 2018 tentang penggunaan balon udara pada kegiatan masyarakat. Sehingga kegiatan penerbangan balon tidak bisa dilakukan sembarangan karena telah ada aturan yang mengaturnya dan bagi pelakunya dapat dituntut dan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah strategi pemerintah desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam mencegah penerbangan balon udara tanpa awak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari poster berjudul “ Strategi Pmerintah Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Dalam Mencegah Penerbangan Balon Udara Tanpa Awak” adalah untuk mensosialisasikan tentang undang-undang nomor 01 tahun 2009 tentang penerbangan dan peraturan nasional (Peraturan Menteri Perhubungan no 40 tahun 2018) tentang penggunaan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat. secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Permenhub no 40 tahun 2018 dan undang-undang no 01 tahun 2009 terhadap warga masyarakat desa Ngabar
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam pencegahan penerbangan balon udara tanpa awak illegal.

3. Untuk mengetahui cara dan strategi yang dipakai oleh pemerintah desa Ngabar dalam mencegah penerbangan balon udara tanpa awak di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi sumber inspirasi, informasi dan bahan bacaan ilmiah yang di dalamnya mengandung nilai-nilai edukasi, norma dan hukum tentang adat budaya / tradisi. Sehingga masyarakat diharapkan akan lebih mengerti dengan budaya dan tradisinya serta mampu untuk menjaga dan melestarikan budaya / tradisi dengan bijak.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini secara tidak langsung akan memberikan data dan fakta kepada pemerintah tentang bagaimana adat budaya / tradisi yang selama ini ada dan menjadi selera masyarakat. Sehingga pemerintah dapat lebih bijak dalam melakukan langkah strategis maupun intervensi terhadap tradisi / budaya yang ada di masyarakat, supaya tetap terjaga dan lestari keberadaannya.

3. Bagi Balon Mania (Pembuat dan penerbang balon)

Penelitian ini dapat menjadi data acuan yang bisa digunakan untuk memunculkan ide kreatif dan gagasan baru dalam upaya melestarikan budaya/tradisi balon lebaran pada masyarakat yang telah ada secara turun temurun.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Definisi Konsep

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Pengertian strategi secara umum bisa diartikan sebagai upaya individu atau kelompok untuk membuat skema guna mencapai target sasaran yang hendak dituju. Dengan kata lain, strategi adalah seni bagi individu ataupun kelompok untuk memanfaatkan, kemampuan dan sumber daya yang dimiliki guna untuk mencapai target sasaran melalui tata cara yang dianggap dapat efektif dan efisien untuk mencapai sasaran yang telah diharapkan.

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu, Pemerintah merupakan sarana untuk menegakkan kebijakan organisasi, sekaligus sebagai mekanisme untuk menentukan kebijakan.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Balon adalah sebuah kantung lentur yang umumnya berisikan gas seperti helium, hidrogen, nitrogen monoksida dan udara

Udara adalah campuran gas yang ada pada permukaan bumi dan mengelilingi bumi. Udara terdiri dari campuran berbagai macam gas, diantaranya nitrogen 78%, oksigen 20%, argon 0,93% dan karbon dioksida 0,30%, lalu sisanya berupa gas-gas lain.

Balon udara ponorogo adalah balon yang di buat dari bahan kertas dan ada juga yang terbuat dari bahan Plastik, kertas-kertas atau plastik tersebut di rangkai dan di sambungkan satu sama lain, bahan dari kertas disambungkan dengan menggunakan perekat Lem atau sejenisnya sedangkan yang dari bahan plastic disambungkan dengan dislomot (jawa) pakai api dari lilin atau ublik (jawa) dan ada juga yang disambungkan dengan plakban/isolatif yang di rangkai menjulang kemudian di rekatkan pada bilahan bambu berbentuk lingkaran kemudian diberi tali/kawat untuk mengikat sumbu balon, Balon udara biasanya di buat berukuran antara 1,5 Meter hingga 40 Meter. Balon-balon tersebut biasanya diterbangkan pada waktu lebaran dengan cara memasukkan udara panas / pengasapan dengan daun blarak kering (daun kelapa kering) yang dibakar.

B. Landasan Teori

Balon udara panas adalah sebuah teknologi penerbangan pertama oleh manusia, ditemukan oleh Montgolfier bersaudara di Annonay, Prancis pada 1783. Penerbangan pertama dengan manusia diadakan pada 21 November 1783, di Paris oleh Pilâtre de Rozier dan Marquis d'Arlandes. Balon udara panas dapat dikendalikan dan bukan hanya dibawa angin yang dikenal dengan airship atau thermal airship.

Ide awal dibalik balon udara panas yang kita kenal sekarang telah ada sejak lama. Archimedes, seorang ahli matematika Yunani kuno telah menggambarkan prinsip mengapung lebih dari 2000 tahun yang lalu. Pada abad ke-13, peneliti Inggris Roger Bacon dan filsuf Jerman Albertus Magnus, keduanya pernah menyampaikan teori tentang mesin terbang.

Namun belum ada yang menjadi kenyataan sampai akhirnya pada musim panas 19 Sept 1783, dihadapan Raja Louis XVI, Montgolfier bersaudara, Joseph dan Etienne menjadikan domba, bebek dan ayam sebagai penumpang pada penerbangan perdana di atas Prancis selama delapan menit. Dua bulan kemudian Marquis Francois dan Pilatre menjadi dua manusia pertama yang terbang.

Prinsip kerja pada balon yang diisi dengan udara panas dan balon yang diisi dengan gas ringan pada dasarnya sama, yaitu dengan membuat udara dalam

balon lebih ringan atau memiliki massa jenis yang lebih kecil dari udara luar sekitar balon sehingga balon udara dapat naik (terbang). Sesuai dengan prinsip Archimedes "Gaya apung yang bekerja pada benda yang dimasukkan dalam fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkannya". hal ini sejalan dengan udara sebagai fluida dimana benda dapat terapung pada fluida. jika massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis fluida tersebut. Semua partikel udara di atmosfer ditarik oleh gaya gravitasi ke bawah. Namun tekanan di udara menciptakan gaya ke atas yang bekerja berlawanan dengan gravitasi. Menurut Munson (2003:86) "arah gaya apung yang merupakan gaya dari fluida terhadap benda berlawanan arah terhadap yang ditunjukkan dalam diagram bebas". Kumpulan udara membangun keseimbangan gaya gravitasi. dimana pada titik ini gravitasi tidak cukup kuat untuk menarik ke bawah sejumlah besar partikel. Tingkat tekanan ini adalah tertinggi pada permukaan bumi dimana udara pada tingkat ini dapat menahan beban di udara di atasnya, jika lebih berat berarti lebih besar gaya gravitasi ke bawah. Tapi gaya apung ini adalah lemah dibandingkan dengan gaya gravitasi, hanya sekuat berat udara yang dipindahkan oleh suatu benda.

Jelas, sebagian besar benda padat apa pun akan menjadi lebih berat daripada udara yang dipindahkan, sehingga gaya apung tidak bergerak sekali. Gaya apung hanya dapat memindahkan hal-hal yang lebih ringan dari pada udara di sekitarnya.

Gaya Archimedes adalah gaya angkat ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam fluida (zat cair atau gas). Gaya Archimedes ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Yunani yang bernama sama yaitu Archimedes. Penemuannya ini kemudian menjadi hukum yang berlaku di bidang fisika hingga saat ini yang kita kenal dengan sebutan Hukum Archimedes.

Hukum Archimedes menjelaskan hubungan antara gaya berat dan gaya ke atas (gaya apung) pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam fluida. Akibat adanya gaya angkat ke atas (gaya apung), benda yang ada di dalam fluida, beratnya akan berkurang. Sehingga, benda yang diangkat di dalam fluida akan terasa lebih ringan dibandingkan ketika diangkat di darat.

Bunyi Hukum Archimedes yaitu: "Suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida, akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut."

Penerapan Hukum Archimedes juga berlaku pada balon udara. Udara di dalam balon udara dipanaskan agar massa jenisnya menjadi lebih kecil daripada massa jenis udara di sekitarnya (atmosfer), sehingga balon udara dapat melayang di udara.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Dilihat dari jenisnya (menurut tempat dilaksanakannya penelitian), penelitian ini termasuk *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan dikerjakan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian berkenaan dengan Analisis Strategi Pemerintah Desa Ngabar dalam mencegah penerbangan balon udara tanpa awak di Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Siman, Desa Ngabar.

2. Penentuan lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna memperoleh data penelitian. Pemilihan lokasi penelitian ini berada dalam ruang lingkup Desa Ngabar, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan waktu yang di gunakan selama penelitian kurang lebih satu bulan di mulai tanggal 25 Nopember - 25 Desember-2022 di Desa Ngabar. Desa Ngabar adalah salah satu Desa yang berada di wilayah kecamatan Siman yang sebagian besar penduduknya bertani dan berternak.

3. Metode Penentuan Informan

Dalam penentuan informan penelitian ini menggunakan metode Purposive Sampling. Menurut Dana P. Turner, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan ketika peneliti sudah punya target individu dengan karakteristik yang sesuai dengan penelitian. Menurut Sugiyono, purposive sampling merupakan teknik pengambilan data dengan menentukan sampel yang sudah dipertimbangkan. Tujuan dari purposive sampling adalah untuk menjelaskan suatu permasalahan secara jelas karena sampel yang mewakili memiliki nilai representatif. Sehingga tujuan utama penelitian dapat terpenuhi.

4. Metode pengumpulan data

- Interview / Wawancara

Menurut Sugiyono (2016:224), teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode pengumpulan data berupa interview/wawancara. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui hubungan pribadi antara peneliti dengan sumber data. Wawancara dilakukan karena ada anggapan bahwa hanya subjeklah yang mengerti tentang diri mereka sendiri sehingga informasi yang tidak didapatkan melalui pengamatan atau alat lain, akan diperoleh melalui wawancara.

BAB III

DESKRIPSI

A. Deskripsi Poster Lengkap

Menerbangkan balon udara sudah menjadi tradisi lebaran bagi masyarakat ponorogo ketika musim lebaran. Banyak warga ponorogo menerbangkan balon udara tanpa awak ini dengan berbagai macam ukuran dari yang kecil sampai yang berukuran besar. Tidak hanya menerbangkan balon udara tapi juga petasan/mercon ikut diterbangkan bersama balon sehingga menimbulkan suara ledakan ketika berada diudara. Namun dalam perkembangannya banyak pihak yang menilai tradisi balon lebaran ini mengkhawatirkan karena dinilai membahayakan karena ada bahan peledak petasan, juga bisa mengakibatkan kebakaran rumah atau hutan bila jatuh di atas rumah atau hutan dengan posisi sumbu api masih menyala, Menyebabkan listrik padam / Korsleting listrik bila jatuh menimpa kabel jaringan listrik milik PLN, mengganggu lalulintas udara dan keselamatan penerbangan pesawat terbang, serta banyaknya warga yang terjerat kasus pidana karena balon udara. perlu diketahui kondisi geografis ponorogo termasuk wilayah yang dikelilingi banyak pegunungan yang banyak memiliki hutan dan termasuk wilayah penerbangan militer Lanud Iswahyudi Maospati Magetan milik TNI AU sehingga mengganggu penerbangan dan keselamatan pesawat tempur milik TNI AU. Menilik kondisi geografis ponorogo tersebut maka memang tradisi menerbangkan balon udara tanpa awak tersebut mempunyai resiko atau kemadlorotan dan bertentangan dengan UU nomor 01 tahun 2009 tentang penerbangan dan juga Peraturan Menteri perhubungan nomor 40 tahun 2018 tentang penggunaan balon udara pada kegiatan masyarakat. Sehingga kegiatan penerbangan balon tidak bisa dilakukan sembarangan.

Sementara itu di desa Ngabar kecamatan Siman kabupaten Ponorogo mayoritas warganya juga gemar dengan tradisi balon lebaran ini sehingga setiap datang lebaran sudah pasti ikut memeriahkan lebaran dengan membuat dan menerbangkan balon udara tanpa awak ini dengan meriah. Di Desa Ngabar ada 5 perkumpulan masyarakat dan masing-masing perkumpulan menerbangkan setidaknya 2 balon udara berukuran kecil maupun besar dan seakan menjadi

ajang kompetisi dan persaingan antar perkumpulan, jadi kalau dihitung ada 10 balon udara yang diterbangkan setiap lebaran.

Melihat kondisi warga ngabar yang senang dengan tradisi menerbangkan balon lebaran secara liar tersebut, pada tahun 2021 dan 2022 pemerintah desa Ngabar berupaya dengan berbagai strategi dan inovasi dalam pencegahan penerbangan balon tanpa awak tersebut agar warga desa Ngabar tidak ada lagi yang tersangkut pelanggaran hukum tindak pidana dan


dampak buruk dari penerbangan balon udara tanpa awak tersebut, maka untuk mendukung upaya tersebut diperlukan sinergi dari berbagai pihak baik dari Pemerintah Desa Ngabar, Camat Siman, Koramil Siman (Babinsa), Polsek Siman (Bhabinkamtibmas) dan masyarakat desa Ngabar.

Sosialisasi dan dialogis merupakan salah satu cara untuk berkomunikasi dengan masyarakat sehingga masyarakat mengetahui aturan dan bahayanya tradisi menerbangkan balon udara tersebut sehingga diharapkan perilaku dan pola pandang atau mindset warga bisa berubah, sosialisasi dan dialog tersebut melalui sarana pertemuan warga seperti acara arisan RT, Jamaah Tadarusan, pertemuan kelompok Tani, pertemuan kelompok Pemuda (Karangtaruna), pengajian dan pertemuan-pertemuan yang diadakan ditingkat desa. Selain itu pemasangan pamflet-pamflet, spanduk-spanduk, baliho yang berisi aturan, himbuan dan pelarangan menerbangkan balon juga harus terus dibuat dan dipasang ditempat strategis setiap kali ada moment lebaran guna mengingatkan masyarakat akan adanya aturan dan larangan menerbangkan balon udara secara liar dan ilegal. Dan juga dengan sarana media sosial seperti di group facebook, group whatsapp, group Instagram dan lainnya juga dapat digunakan untuk memberikan sosialisasi, himbuan dan pelarangan.

B. Model

Strategi Pemerintah Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Dalam Mencegah Penerbangan Balon Udara Tanpa Awak



C. Hasil HKI

STRATEGI PEMERINTAH DESA NGABAR KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO DALAM MENCEGAH PENERBANGAN BALON UDARA TANPA AWAK

A. PENDAHULUAN

Naskah ini berisi tentang strategi dan inovasi bagi Pemerintah Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo tahun 2021 dan 2022 dalam mencegah penerbangan balon udara tanpa awak yang di terbangkan dengan membawa petasan. Sajian ini diawali dengan wawancara peneliti dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa Ngabar tentang strategi dan inovasi yang diambil dalam pencegahan penerbangan balon tanpa awak yaitu dengan bersinergi dengan Camat Siman, Koramil Siman (Babinsa) dan Polsek Siman (Bhabinkamtibmas) mengadakan sosialisasi dan dialog baik melalui pemasangan pamflet, spanduk, baleho, banner, Media social (Facebook, Whatsapp, Instagram) yang berisi aturan, himbauan dan pelarangan menerbangkan balon udara maupun dengan cara dialog tatap muka dengan warga dan kelompok-kelompok masyarakat seperti Kelompok Arisan RT, Kelompok Tani, Jamaah Tadarusan, Karangtaruna, Jamaah Pengajian dan pertemuan-pertemuan warga di tingkat desa. Semoga naskah ini bisa menjadi referensi bagi masyarakat umum dan khususnya bagi aparat pemerintahan.

B. ANALISA SITUASI


Warga desa Ngabar kecamatan Siman kabupaten Ponorogo mayoritas warganya gemar dengan tradisi balon lebaran, sehingga setiap datang lebaran sudah pasti ikut memeriahkan lebaran dengan membuat dan menerbangkan balon udara tanpa awak ini dengan meriah. Di Desa Ngabar ada 5 perkumpulan masyarakat dan masing-masing perkumpulan menerbangkan setidaknya 2 balon udara berukuran kecil maupun besar dan seakan menjadi ajang kompetisi dan persaingan antar perkumpulan, jadi kalau dihitung ada 10 balon udara yang diterbangkan setiap lebaran. Melihat kondisi warga desa Ngabar yang gemar dengan tradisi menerbangkan balon udara tanpa awak tersebut pemerintah desa Ngabar berupaya dengan berbagai strategi dan inovasi dalam pencegahan penerbangan balon tanpa awak tersebut dengan tujuan agar warga desa Ngabar tidak ada lagi yang tersangkut pelanggaran hukum pidana karena balon udara dan menjaga keselamatan warga dari dampak buruk kegiatan penerbangan balon udara. Meskipun pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti pola pandang atau mindset warga yang menganggap penerbangan balon udara lebaran adalah tradisi yang harus terus dijaga dan dilestarikan serta minimnya pengetahuan warga tentang aturan atau undang-undang yang mengatur masalah penerbangan balon udara untuk kegiatan budaya masyarakat.

C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MITRA

Permasalahan yang harus segera di selesaikan dalam pencegahan penerbangan balon udara adalah mengubah mindset / pola pikir warga tentang tradisi balon lebaran

yang harus terus dilestarikan dan dijaga keberadaannya. Namun dalam perkembangannya saat ini banyak pihak yang menilai tradisi balon lebaran ini mengkhawatirkan dan dinilai membahayakan karena bisa mengakibatkan kebakaran rumah atau hutan bila jatuh di atas rumah atau hutan dengan keadaan sumbu api masih menyala, Menyebabkan listrik padam / Korsleting listrik bila jatuh menimpa kabel jaringan listrik milik PLN, Mengganggu Lalulintas udara dan keselamatan penerbangan pesawat terbang, Adanya bahan peledak petasan Juga karena banyaknya warga yang terjerat hukum pidana karena balon udara. Selain itu minimnya pengetahuan warga dengan aturan atau UU nomor 01 tahun 2009 tentang penerbangan dan juga Peraturan Menteri Perhubungan nomor 40 tahun 2018 tentang penggunaan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat, perlu untuk terus disosialisasikan Sehingga kegiatan penerbangan balon udara tidak dilakukan dengan sembarangan.

D. MODEL



Pembuat :
Agus Romdhoni
Drs. Bambang Triono, M.Si
Khoirurrosyidin, M.Si
Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi, M.AP

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerbangan balon udara tanpa awak ilegal dapat di cegah dengan cara sinergisitas dari berbagai pihak baik dari unsur TNI/Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai dengan pemerintah ditingkat Desa dengan cara membuat aturan dan sanksi hukum serta terus mensosialisasikan peraturan tersebut kepada masyarakat secara kontinyuitas baik melalui metode kampanye (pertemuan tatap muka, dialog, pembuatan pamphlet, baleho, banner, spanduk, sarana media massa, media social dan lain sebagainya) sehingga masyarakat menjadi tahu dan mengerti akan adanya peraturan tersebut yang pada akhirnya masyarakat menjadi sadar dan patuh dengan peraturan yang ada.

B. Kritik dan Saran

Dalam hal ini pemerintah desa Ngabar belum membuat peraturan Desa (PERDES) untuk itu dalam rangka pencegahan penerbangan balon udara tanpa awak ilegal dengan berdasarkan UU nomor 01 tahun 2009 tentang penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 40 tahun 2018 tentang penggunaan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat, Pemerintah Desa Ngabar beserta BPD Desa Ngabar dapat membuat aturan yang berisi himbauan, pelarangan dan sanksi terkait penerbangan balon udara ilegal dan menuangkannya dalam bentuk Peraturan Desa untuk selanjutnya di sosialisasikan kepada warga masyarakat desa Ngabar sehingga diharapkan tidak ada lagi warga yang menerbangkan balon udara secara ilegal, dan tidak ada lagi warga yang terjerat hukum pidana karena menerbangkan balon udara tanpa awak secara ilegal.

Selanjutnya sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan

kekurangan, penulis menyadari naskah yang kami susun ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa maupun dalam penulisan, untuk itu masukan dan saran yang membangun dari berbagai pihak tetap diperlukan guna lebih menyempurnakan HKI Poster ini

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Aamiin



DAFTAR PUSTAKA

1. <https://id.wikipedia.org/wiki/Strategi>
2. <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah>
3. https://id.wikipedia.org/wiki/Desa_di_Indonesia
4. <https://id.wikipedia.org/wiki/Balon>
5. <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-udara/>
6. https://id.wikipedia.org/wiki/Balon_udara_panas
7. <https://www.ruangguru.com/blog/penerapan-hukum-archimedes>





LAMPIRAN

A. GAMBAR PENERBANGAN BALON UDARA TANPA AWAK



B. GAMBAR DAMPAK BALON UDARA TANPA AWAK



RUSAK- Rumah seorang warga Desa Somoroto, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, rusak setelah balon udara yang memuat mercon jumbo meledak, Jumat (6/8/2021). (KOMPAS.COM/Dokumentasi Polsek Somoroto- Ponorogo)



DIGELANDANG-Pembuat dan penerbang balon udara tanpa awak yang meledak hingga merusakkan empat rumah dan satu sekolah digelandang di Mapolres Ponorogo, Senin (9/8/2021). (KOMPAS.COM/Dokumentasi Polres Ponorogo)

C. FOTO/GAMBAR SOSIALISASI DAN DIALOG LARANGAN MENERBANGKAN BALON UDARA TANPA AWAK




Pemdes Ngabar berada di **Ngabar**. ...

1 Apr 2022 · Ponorogo · 🌐

Sosialisasi POLSEK SIMAN tentang Larangan Menerbangkan Balon Udara Tanpa Awak. Ngabar, 1 April 2022.



PETA DESA NGABAR



REpubLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202333257, 8 Mei 2023

Pencipta

Nama : **Agus Romdhoni, Drs. Bambang Triono, M.Si. dkk**
Alamat : JL. Sunan Drajat RT 002 RW 001 Desa Ngabar Kec. Siman Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur 63471, Ponorogo, Jawa Timur, 63471
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Muhammadiyah Ponorogo**
Alamat : Jalan Budi Utomo 10 Ronowijayan Kec. Siman Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur 63471 Gedung D Rektorat Lantai 3, Ponorogo, Jawa Timur, 63471
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Poster**
Judul Ciptaan : **STRATEGI PEMERINTAH DESA NGABAR KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO DALAM MENCEGAH PENERBANGAN BALON UDARA TANPA AWAK**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 26 Januari 2023, di Ponorogo
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000466178

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Agus Romdhoni	JL. Sunan Drajat RT 002 RW 001 Desa Ngabar Kec. Siman Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur 63471
2	Drs. Bambang Triono, M.Si.	Perum Kertosari Indah O-05 RT 2 RW 2 Kertosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur 63491
3	Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi, M.AP.	RT 01 RW 01 Dusun Tempel Desa Turi Kec. Jetis Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur 63473
4	Khoirurrosyidin, M.Si.	Jl. Sunan Kalijogo RT 2 RW 1 Desa Ngabar Kec. Siman Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur 63471

